

Gedung BLK Akhirnya Difungsikan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 02/11/2024

KALTIMPOST, SENDAWAR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Kutai Barat. Gedung BLK bertingkat dua yang beralamat di Kampung Keay Kecamatan Damai Kutai.

Dari pantauan Kaltimpost di lapangan, area sekitar gedung BLK nampak dibersihkan menggunakan alat berat, dan beberapa pekerja nampak sedang membakar tumbuh-tumbuhan yang sudah kering sisa dibersihkan menggunakan alat berat.

Plt. Kepala Disnakertrans Kubar, Agustinus Dalung mengungkapkan gedung berarsitektur modern tersebut akan digunakan untuk pelatihan. "Pelatihan merias wajah atau salon kecantikan," ungkapnya kepada Kaltimpost, Jumat (1/11/2024).

Pelaksanaan kegiatan ini bersama pihak ketiga sebagai pelaksana Disnakertrans menyiapkan tempat. Agustinus Dalung juga mengungkapkan banyak rencana pelatihan yang akan dilaksanakan di BLK pada tahun 2025. "Ada dalam RKA atau DPA Disnakertrans 2025," ungkapnya. Untuk gedung BLK sendiri ke depan pihak Disnakertrans mempertimbangkan kemungkinan disewakan dan sesuai Peraturan Daerah penggunaan aset langsung disetor ke Bapenda Kutai Barat. Selain itu masih dipelajari apabila gedung tersebut digunakan oleh swasta.

Pemanfaatan gedung BLK yang pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar Rp3,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 diapresiasi sejumlah pihak.

"Nah bagus itu, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan Kutai Barat dari pada hanya dibangun tapi tidak digunakan," ungkap Aldi. (ind)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Gedung BLK Akhirnya Difungsikan, 02/11/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
 - (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan;
 - i. penghapusan;
 - j. penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal, serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.